



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KHORUL NURUDIN, umur 29 tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 04 Mei 1993, agama Hindu, pekerjaan petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tempurejo RT. 01/RW. 04, Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **EKO SUTRISNO, SH. Dan Kawan-kawan**, para Advokat dari Kantor Advokat “EKO & Partner’s”, yang beralamat di Jl. Piere Tendean – Stasiun Lama – Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 562/HK/2022/PN.Byw tanggal 04 Juli 2022, sebagai Penggugat;

L a w a n

RINA APRELIA, umur 30 tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 04 April 1992, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tempurejo RT. 01/RW. 04, Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 Juni 2022 dengan Nomor Register 120/Pdt.G/2022/PN.Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama Hindu bernama Romo Mangku Jono pada tanggal 11 Agustus 2020 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 3510-KW-19082020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 19 Agustus 2020;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan status Penggugat adalah Jejak dan status Tergugat adalah Janda tanpa anak;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak kandung yang bernama **DANENDRA GADHING PAWUKIR**, Jenis Kelamin Laki-Laki, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sejak Bulan Maret 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak Februari 2021 sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus-menerus yang disebabkan karena perbedaan keyakinan di mana Penggugat kembali memeluk agama Islam, selain daripada itu Tergugat selaku istri tidak mau menghargai dan menghormati Penggugat selaku suami, dan bahkan cenderung berani kepada Penggugat, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, hal sepele selalu dibesar-besarkan, dan bahkan dalam pertengkaran Tergugat selalu minta cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Maret 2022, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, sehingga dengan adanya kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sebagaimana layaknya Pasangan suami istri pada umumnya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun lama-kelamaan Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyayangi dan mencintai lagi,

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berselisih paham yang sedemikian rupa sifatnya yang sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam "pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan sudah tidak terwujud lagi, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah di putus dengan jalan perceraian";

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**KHOIRUL NURUDIN**) dan Tergugat (**RINA APRELIA**) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu bernama Romo Mangku Jono pada tanggal 11 Agustus 2020 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 3510-KW-19082020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 19 Agustus 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 01 Juli 2022, 15 Juli 2022 dan 22 Juli 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, namun dengan perbaikan redaksi pada petitum ke-3 yaitu kata "Penganti" dihilangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoirul Nurudin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-19082020-0001 tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Khoirul Nurudin dan Rina Aprelia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3510030701210007 tanggal 03 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga Khoirul Nurudin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi KARIS memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang dilaksanakan di rumah Tergugat, tanggal dan bulan saya lupa;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Dusun Tempurejo, Desa Sidorejo, Kec. Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut apakah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Danendra Gading Pawukir, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia baru-baru ini di tahun 2022;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan keyakinan, dimana Penggugat kini kembali beragama Islam, sedangkan Tergugat beragama Hindu;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai sopir, sedangkan Tergugat bekerja sebagai perawat di klinik;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah tidak lagi pernah bertemu;
- Bahwa, menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena telah terjadi perbedaan keyakinan diantara mereka;

2. Saksi DEVI MARGA RAHAYU memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa, saksi hanya teman dari Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi diundang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang dilaksanakan di rumah Tergugat, tanggal dan bulan saya lupa;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Dusun Tempurejo, Desa Sidorejo, Kec. Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut apakah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Danendra Gading Pawukir, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia baru-baru ini di tahun 2022;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan keyakinan, dimana Penggugat kini kembali beragama Islam, sedangkan Tergugat beragama Hindu;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai sopir, sedangkan Tergugat bekerja sebagai perawat di klinik;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah tidak lagi pernah bertemu;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut saksi, Penguut dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena sudah tidak saling mencintai;
Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubung dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percercokan/pertengkar terus-

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Byw



menerus, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi KARIS dan saksi DEVI MARGA RAHAYU;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khoirul Nurudin (bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Khoirul Nurudin (bukti P-3) telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan didepan pemuka agama Hindu yang bernama ROMO MANGKU JONO pada tanggal 11 Agustus 2020, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-19082020-0001 tanggal 19 Agustus 2020, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu timbul permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sering terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan perbedaan keyakinan karena Penggugat kembali memeluk agama Islam, selain daripada itu Tergugat selaku istri tidak mau menghargai dan menghormati Penggugat selaku suami, dan bahkan cenderung berani kepada Penggugat, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, hal sepele selalu dibesar-besarkan, dan bahkan dalam pertengkaran Tergugat selalu minta cerai kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun lama-kelamaan Penggugat merasa tidak sanggup lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyayangi dan mencintai lagi, selalu berselisih paham dan sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali. Hingga pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Maret 2022, kemudian Penggugat pergi

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Byw



meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sebagaimana layaknya Pasangan suami istri pada umumnya. Sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan agama Hindu yang bernama ROMO MANGKU JONO pada tanggal 11 Agustus 2020, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (KHOIRUL NURUDIN) dan Tergugat (RINA APRELIA) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu bernama Romo Mangku Jono pada tanggal 11 Agustus 2020 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 3510-KW-19082020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 19 Agustus 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 PP Nomor 09 Tahun 1975), dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (KHOIRUL NURUDIN) dan Tergugat (RINA APRELIA) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu bernama Romo Mangku Jono pada tanggal 11 Agustus 2020 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 3510-KW-19082020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 19 Agustus 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari KAMIS, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 15

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, KADEK DARNA, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Sumpah	: Rp	40.000,00
4. Proses	: Rp	75.000,00
5. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
6. Panggilan	: Rp	<u>385.000,00</u>
Jumlah	: Rp	550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Byw